

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia saat ini sedang berupaya mempercepat pembangunan nasional dengan memprioritaskan pembangunan daerah, khususnya di wilayah pedesaan. Pelaksanaan pembangunan nasional yang berfokus pada desa merupakan strategi untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antara desa dan kota. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pembangunan tersebut, desa perlu diberikan otonomi seluas-luasnya agar mampu mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien (Siregar 2019). Melalui otonomi ini, desa diharapkan dapat menjadi subjek pembangunan yang mandiri dan berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur pelaksanaan desentralisasi, di mana pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta pembangunan sesuai dengan potensi masing-masing daerah. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keselarasan antara pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, baik dari segi infrastruktur maupun kesejahteraan masyarakat (Zakiah 2022).

Pembangunan desa menjadi sangat penting karena desa merupakan ujung tombak pelaksanaan pemerintahan. Namun, selama ini pembangunan desa masih bergantung pada bantuan pemerintah daerah melalui APBD serta partisipasi masyarakat, sehingga pelaksanaannya seringkali belum optimal (Tjahjono 2023). Salah satu permasalahan utama dalam pembangunan desa adalah keterbatasan

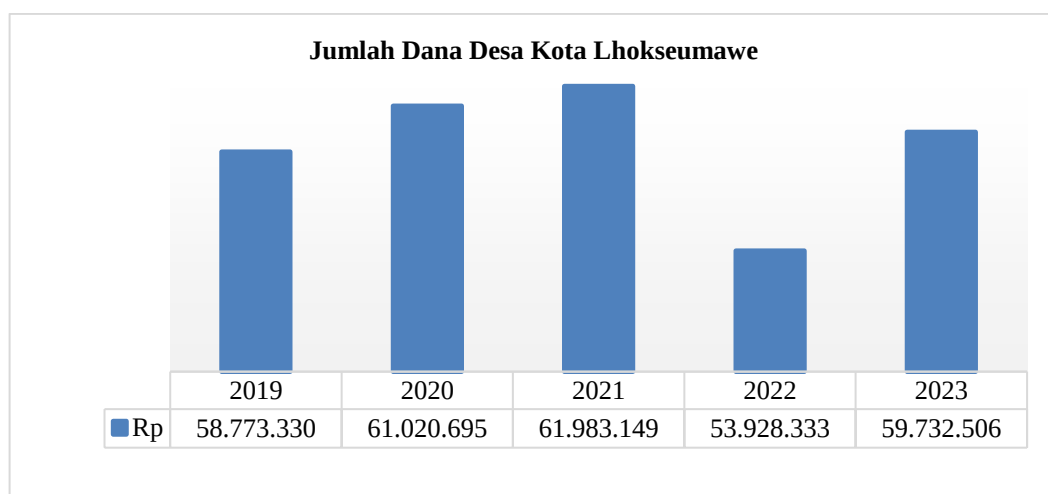
infrastruktur, seperti kondisi jalan yang kurang memadai, sehingga menghambat aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat (Kerta et al., 2025). Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Salah satu kendala dalam pembangunan pedesaan adalah pembangunan infrastruktur yang kurang berkembang yang mengarah pada keterbatasan masyarakat dalam berkomunikasi dan mengakses informasi bahkan ketika memasuki era modernisasi (Kerta, Ari, and Dharmawan 2025). Dana Desa (DD) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperuntukkan bagi desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Dana tersebut adalah wajib untuk dialokasikan oleh pemerintah pusat, selanjutnya akan dialokasikan ke desa-desa dan merupakan apresiasi dan bentuk perhatian negara ke desa (Yusnida 2020).

Dana desa sendiri diarahkan untuk pengembangan dan pemeliharaan desa seperti pembangunan jalan, sarana dan prasarana kesehatan, sarana dan prasarana pendidikan dan budaya, sarana dan prasarana ekonomi produktif seperti pasar desa, lumbung desa, proses pembuatan pupuk, dan pengembangan ternak. Pencapaian sistem pemerintahan desa dapat dilihat dari hasil pembangunan fisik serta administrasi yang menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintahan desa. Adanya Peraturan Pemerintah mengenai dana desa melalui kebijakan Alokasi Dana Gampong (ADG) yang menjadi pendorong program pemerintahan desa dengan melibatkan swadaya masyarakat sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan desa. Pemberdayaan masyarakat desa di bidang pembangunan khususnya pembangunan fisik desa diprioritaskan untuk mendukung pengentasan

kemiskinan, peningkatan pendidikan, kesehatan masyarakat dan peningkatan pelayanan masyarakat.

Dana Desa di Kota Lhokseumawe pada tahun 2022 terdapat 66 desa yang terlambat dalam pencairan dana desanya (Bahri 2023). Keterlambatan ini disebutkan karena kendala administrasi dan tata kelola di tingkat desa. Dengan demikian, pentingnya memberikan pendidikan dan bimbingan yang memadai kepada perangkat desa dalam hal penggunaan sistem informasi akuntansi tidak bisa diragukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu meningkatkan kemampuan dan kesadaran perangkat desa tentang pentingnya tata kelola keuangan yang baik, sehingga dapat mengurangi potensi kesalahan dan penyelewengan dalam pengelolaan dan Dana Desa. Dana desa dapat memberikan sumber daya tambahan untuk pengembangan infrastruktur dan program kesejahteraan sosial, yang dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan. Sehingga semakin besar dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah diharapkan mampu untuk menurunkan angka kemiskinan di kota Lhokseumawe. Berikut disajikan data Dana Desa Kota Lhokseumawe pada tahun 2014-2023:



Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

Gambar 1.1 Jumlah Dana Desa Kota Lhokseumawe Tahun 2014-2023

Berdasarkan gambar 1.2 diatas, bahwa Dana Desa di Kota Lhokseumawe cenderung mengalami penurunan. Dimana dalam 3 tahun awal (2019-2021) dana desa kota Lhokseumawe mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 sebesar 58,77 Miliar Rupiah dan meningkat di tahun 2023 sebesar 59,73 Miliar Rupiah. Penerimaan dana desa tentunya hal ini akan mempengaruhi kondisi fisik Gampong yang terdapat di Kota Lhokseumawe.

Meskipun Alokasi Dana Gampong telah menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan desa, efektivitas pengelolaannya dalam meningkatkan pembangunan fisik masih menjadi perdebatan, khususnya di Kota Lhokseumawe khususnya Dana Desa di Gampong Blang Cut. Gampong Blang Cut merupakan salah satu desa di Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, yang berada dalam Kemukiman Meuraksa dan dikenal sebagai sentra kerajinan bordir kerawang motif “Pucok Reubong” yang ditekuni oleh ibu-ibu setempat, sehingga pada tahun 2014 desa ini mewakili Kota Lhokseumawe dalam ajang Desa Kerajinan tingkat Provinsi Aceh. Berikut jumlah dana desa di Gampong Blang Cut Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1
Dana Desa Di Gampong Blang Cut

Tahun	Dana Desa
2026	Rp. 700.289.000
2024	Rp. 959.267,000
2023	Rp. 701.301.000
2022	Rp. 645.293.000

Berdasarkan data tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa Gampong Blang Cut, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, Tahun 2022 Dana Desa sebesar Rp. 645.293.000, Pada tahun ini, Dana Desa Blang Cut digunakan untuk kegiatan prioritas pembangunan infrastruktur dasar, termasuk perbaikan jalan lingkungan dan saluran drainase yang menunjang aktivitas ekonomi dan aksesibilitas warga. Sebagian dana juga dialokasikan untuk program ketahanan pangan melalui bantuan bibit dan pelatihan bagi petani lokal. Selain itu, penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa masih dilakukan sebagai bentuk perlindungan sosial terhadap warga miskin dan terdampak pandemi. Dana lainnya digunakan untuk operasional pemerintahan desa, kegiatan gotong royong, serta pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat.

Tahun 2023 Dana Desa Rp. 701.301.000 Terjadi peningkatan Alokasi Dana Gampong dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan ini dimanfaatkan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur yang belum tuntas, seperti rabat beton dan pembangunan jembatan kecil penghubung dusun. Program ketahanan pangan juga diperluas dengan pengembangan kebun desa dan dukungan alat pertanian sederhana. Tahun 2024 Dana Desa, Rp. 959.267.000 Alokasi Dana Gampong tertinggi. Gampong Blang Cut memperluas cakupan pembangunan fisik dengan pembangunan balai pertemuan warga, rehabilitasi fasilitas pendidikan PAUD, serta pembangunan sanitasi dan air bersih. BLT Dana Desa tetap menjadi program prioritas bagi keluarga tidak mampu. Selain itu, desa memfokuskan anggaran pada pemberdayaan ekonomi desa melalui pembentukan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), penguatan ketahanan pangan, serta pelatihan usaha kecil untuk pemuda

dan ibu rumah tangga. Sebagian anggaran juga digunakan untuk digitalisasi administrasi desa dan pelatihan aparat desa.

Tahun 2026 Dana Desa: Rp. 700.289.000 Alokasi Dana Gampong mengalami penurunan cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya. Meski demikian, desa tetap memprioritaskan program-program strategis, seperti penyelesaian infrastruktur yang tertunda, pemeliharaan jalan dan saluran air, serta program kebersihan lingkungan. Penyaluran BLT tetap dilaksanakan tetapi dengan jumlah penerima yang lebih selektif. Program pemberdayaan ekonomi tetap dilanjutkan, termasuk pelatihan pengelolaan keuangan rumah tangga dan pembinaan kelompok usaha kecil. Dana juga digunakan untuk peningkatan layanan publik desa, termasuk pelayanan administrasi berbasis digital dan peningkatan kapasitas aparatur desa.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah mengeluarkan berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa serta kebijakan Alokasi Dana Gampong (ADG) menjadi instrumen penting dalam mendukung pembangunan desa, baik dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, maupun pemberdayaan masyarakat. Dana tersebut diharapkan mampu meningkatkan pembangunan fisik desa, seperti jalan, sanitasi, sarana pendidikan, dan fasilitas ekonomi produktif.

Di tingkat daerah, Pemerintah Kota Lhokseumawe juga menetapkan berbagai Peraturan Wali Kota (Perwal) sebagai pedoman teknis dalam pengelolaan keuangan dan tata kelola pemerintahan gampong, di antaranya Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2019, Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 30 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Qanun Pemilihan Keuchik Serentak, serta Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Berusaha dan Non Berusaha. Regulasi tersebut menekankan pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk dalam pengelolaan Alokasi Dana Gampong.

Namun, dalam implementasinya masih terdapat berbagai permasalahan, seperti keterlambatan pencairan dana desa yang pada tahun 2022 terjadi pada 66 desa di Kota Lhokseumawe akibat kendala administrasi dan tata kelola (Bahri, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan masih perlu ditingkatkan. Selain itu, fluktuasi jumlah Dana Desa di Kota Lhokseumawe juga menunjukkan adanya dinamika dalam pengalokasian anggaran yang berpotensi mempengaruhi pembangunan fisik desa.

Kondisi tersebut juga tercermin di Gampong Blang Cut, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe. Meskipun gampong ini memiliki potensi ekonomi kreatif, seperti kerajinan bordir kerawang “Pucok Reubong”, serta telah menerima alokasi dana desa yang cukup besar setiap tahunnya, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa permasalahan. Di antaranya adalah belum meratanya pembangunan infrastruktur antar dusun, masih adanya jalan lingkungan dan drainase yang belum optimal, serta pemeliharaan fasilitas yang belum maksimal. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan belum sepenuhnya berjalan efektif, dan kapasitas aparatur gampong dalam pengelolaan serta pelaporan keuangan masih perlu ditingkatkan. Fluktuasi anggaran yang terjadi

dari tahun ke tahun juga berdampak pada kesinambungan program pembangunan yang telah direncanakan.

Berdasarkan ketentuan dalam Qanun Gampong Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2013, pengelolaan keuangan gampong harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip tersebut belum sepenuhnya optimal, sehingga efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Gampong dalam meningkatkan pembangunan fisik masih perlu dikaji lebih lanjut.

Penelitian sebelumnya umumnya lebih banyak membahas dampak Alokasi Dana Gampong terhadap aspek ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, sementara kajian yang secara khusus menyoroti efektivitas pengelolaan dana dalam pembangunan fisik desa masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui sejauh mana efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Gampong dalam meningkatkan pembangunan fisik di Gampong Blang Cut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan pengkajian lebih dalam tentang *“Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Gampong Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Gampong Blang Cut Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe”*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Gampong Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Gampong Blang Cut ?

2. Kendala apa saja yang dialami Desa Tambon dalam Pengelolaan Alokasi Dana Gampong Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Gampong Blang Cut?

1.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini diarahkan pada analisis efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Gampong (ADG) dalam meningkatkan pembangunan fisik di Gampong Blang Cut, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe. Penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana proses pengelolaan ADG yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dilakukan oleh pemerintah gampong serta keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan tersebut.

Selain itu, penelitian ini juga memfokuskan pada tingkat pencapaian tujuan pembangunan fisik, seperti pembangunan jalan, drainase, dan fasilitas umum lainnya, sebagai indikator efektivitas pengelolaan ADG. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan Teori Efektivitas Organisasi Gibson, yang mencakup pendekatan tujuan (goal approach) dan pendekatan sistem (system approach), untuk melihat sejauh mana tujuan pembangunan fisik telah tercapai serta bagaimana sistem pengelolaan ADG berjalan secara terintegrasi. Di samping itu, penelitian ini juga mengkaji berbagai kendala yang dihadapi dalam pengelolaan ADG, seperti keterbatasan anggaran, kapasitas sumber daya manusia, serta faktor administratif dan regulasi yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan fisik di gampong. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas pengelolaan ADG dalam mendukung pembangunan fisik di Gampong Blang Cut.

1.4 Tinjauan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Gampong Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Gampong Blang Cut
2. Untuk mengetahui kendala yang dialami Desa Tambon dalam Pengelolaan Alokasi Dana Gampong Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Gampong Blang Cut

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak lain yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap teori manajemen sumber daya manusia dengan mengkaji bagaimana Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Gampong Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Gampong Blang Cut.
 - b. Penelitian ini memperluas pengetahuan mengenai pengelolaan dana desa. Ini memberikan dasar teoritis tentang bagaimana Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Gampong Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Gampong Blang Cut
 - c. Penelitian ini menguji efektivitas Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Gampong Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Gampong Blang Cut di berbagai konteks organisasi lainnya. Hal ini dapat menambah wawasan

mengenai bagaimana teknologi dapat diterapkan untuk mengatasi masalah disiplin kerja.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini memberikan informasi praktis bagi Kantor Desa dan organisasi serupa tentang bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Gampong Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Gampong Blang Cut.